Kaidah Fiqih : Menolak Kerusakan Lebih Diprioritaskan Dibanding Mengejar Maslahat

Disampaikan oleh :

Dr. M. Yusuf Siddik, MA

Kaidah diatas berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : _*Menolak kerusakan lebih diprioritaskan dibanding mengejar maslahat*_.

Maksudnya : jika ada perkara memiliki mudharat dab maslahat, maka yg diprioritaskan adalah menghindari terjadinya mudharat.

Kaidah ini berdasarkan firman Allah SWT:

ولا تسبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دوُنِ اللَّه ِ فَيَسُبُّوا اللَّه َ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ

*_Dan jangan kalian mencela mereka yang menyembah Tuhan selain Allah, maka mereka akan mencela Allah, hanya sekedar untuk membalas dan tanpa ilmu_*. (Al An'aam : 108).

Mencela Tuhan para penyembah Tuhan selain Allah adalah maslahat bagi kita untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan mereka tdk layak dijadikan Tuhan. Namun hal tersebut akan berdampak kepada mudharat, yaitu Allah akan dicela oleh mereka.

Dalil dari hadits, sabda Rasulullah SAW:

إذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

*_Jika aku perintahkan sesuatu, maka lakukan semampunya, dan jika aku larang sesuatu, maka

jauhi_*. (HR. Nasai dan Ibnu Majah).

Perintah adalah maslahat, dilakukan sesuai kemampuan, namun larangan (mudharat) tdk boleh dilakukan sama sekali. Artinya, bahwa syariat lbh memprioritaskan meninggalkan larangan dibanding mengerjakan perintah. Krn perintah yg tdk mampu dilakukan, boleh tdk dilakukan atau dilakukan dgn sesuai kemampuan, seperti tdk haji bagi yg tdk mampu, shalat sambil duduk bagi yg tdk bisa berdiri. Berbeda dgn larangan, tdk boleh dilakukan sama sekali, seperti zina, mencuri dll.

Contoh penerapan kaidah :

1. Membeli makanan yg enak, adalah maslahat, namun jika dengan pembelian tersebut, penjualnya menggunakan keuntungannya utk menjajah, seperti yg dilakukan oleh Israel, maka hukumnya bisa jadi haram.

2. Menjual barang haram seperti daging babi, bangkai dan arak memberi maslahat bagi penjual, yaitu ada keuntungan, namun bisa berakibat mudaharat, karena pembeli akan memakan dan meminum barang haram, maka diharamkan.

3. Jika ada wanita yg bersih dari haidh hendak mandi, tapi tdk menemukan kamar mandi tertutup, melainkan dgn mandi di pinggir sungai. Mandi janabah bagi mrk adalah maslahat, namun jika berakibat terlihat aurat mrk, adalah mudaharat, maka boleh mrk tayamum, pengganti mandi janabah.

4. Berhubungan dgn istri saat haidh ada maslahat, yaitu tersalurkan kebutuhan seksual, namun bisa berakibat penyakit karena adanya darah kotor di kemaluan wanita, maka diharamkan.

5. Berzina bisa memberi maslahat, yaitu kenikmatan, namun bisa berakibat hamil di luar nikah, sehingga anaknya tdk memiliki ayah yg sah, maka diharamkan.

6. Membuka jendela agar bertukar udara, masuk angin ke ruangan, dan kena sinar matahari

adalah maslahat, namun jika dengan dibuka jendela tersebut akan terlihat isi rumah tetangga, termasuk aurat tetangga, maka hukumnya haram, krn tetangga terkena mudharat.

7. Jika seorang laki2 masuk ke rumahnya, lampu mati, sementara di dalam rumah ada istri dan saudara perempuannya (ipar), maka haram ia menyentuh salah satu dari keduanya, krn bisa berakibat mudaharat, menyentuh ipar, krn dia bukan mahramnya.